



Korespondensi

Email : egomohammad008@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

ILLEGAL ACCESS DALAM AKTIVITAS TAMBANG INKONVENSIONAL DI DESA BATURUSA KABUPATEN BANGKA

Muhammad Ego Saputra

Universitas Bangka Belitung | Gang IV No. 1, Balun Ijuk, Kec.
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 11 Mei 2024

Abstract

This research discusses illegal access to unconventional mining activities in Baturusa Village, Bangka Regency. Baturusa Village is a region characterized by its vast reserves of tin. Consequently, this has resulted in the proliferation of illegal tin mining operations. This leads to environmental issue, specifically the shallowing of rivers caused by sedimentation resulting from illegal tin mining and the creation of kolong after mining. Furthermore, the community's reliance on tin resources to meet their economic needs has led to an increase in illegal tin mining operation in Baturusa Village, causing significant environmental degradation, particularly in river ecosystems. Moreover, an established network facilitates illegal tin mining activities by providing miners with convenient access to engage in their operation. It means that actor networks are an inherent component of exploitative and extractive economic actions. Additionally, miners possess an access mechanism that facilitates the acquisition, maintenance, and preservation of resource access mechanism through processes, facilities, and tools. Apart from that, miners have an access mechanism that simplifies the acquisition, upkeep, and maintenance of resources. This mechanism encompasses many processes, facilities, and relationships involved in conducting tin mining activities. In the case, illegal tin mining activities in Baturusa Village are very difficult to control or stop. The objective of this study is to examine the access network and method used in unconventional mining operations in Baturusa Village, Merawang District, Bangka Regency. The research utilizes the theory of Access developed by Jesse Ribot and Nancy Lee Peluso. The research used a qualitative methodology. This research employed interviews, observation, and documentation for data collection.

Keywords : *Illegal Mining, Illegal Access, Access Network, Access Mechanism, Environmental Damage.*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai akses ilegal dalam aktivitas tambang inkonvensional di Desa Baturusa Kabupaten Bangka. Desa Baturusa adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya timah yang cukup melimpah. Sehingga hal ini menyebabkan maraknya aktivitas pertambangan timah secara ilegal. Yang kemudian menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan, seperti sungai menjadi dangkal akibat sedimentasi yang terjadi karena penambangan timah ilegal dan terdapat adanya kolong pasca tambang. Selain itu, maraknya aktivitas pertambangan timah ilegal yang ada di Desa Baturusa disebabkan adanya ketergantungan masyarakat pada sumber daya timah dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga membawa dampak yang begitu besar terhadap kerusakan lingkungan, terutama pada ekosistem sungai. Lebih lanjut, dalam kegiatan pertambangan timah secara ilegal terdapat adanya jaringan akses yang memudahkan para

penambang dalam melakukan kegiatan penambangan timah. Karena dalam sebuah kegiatan yang bersifat eksploitasi serta bersinggungan dengan ekonomi ekstraktif, maka tidak dapat dipungkiri bahwa jaringan aktor akan selalu ada dalam kegiatan tersebut. Selain itu, terdapat adanya mekanisme akses yang diperoleh para penambang yang dapat memberikan kemudahan dalam mendapatkan, memelihara, dan mempertahankan akses terhadap sumber daya melalui mekanisme yang meliputi proses, sarana, dan hubungan dalam melakukan kegiatan penambangan timah. Sehingga dalam hal ini menyebabkan aktivitas pertambangan timah secara ilegal di Desa Baturusa sangat sulit untuk ditertibkan maupun dihentikan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis jaringan akses dan mekanisme akses dalam aktivitas tambang inkonvensional di Desa Baturusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Akses dari Jesse Ribot dan Nancy Lee Peluso. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kata Kunci : Tambang Ilegal, Akses Ilegal, Jaringan Akses, mekanisme akses, kerusakan lingkungan.

I. PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang paling menonjol atau menjadi komoditi andalan dari Kepulauan Bangka Belitung adalah timah. Pertambangan timah merupakan sektor yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun ekonomi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari adanya statistik ekonomi makro dimana sektor pertambangan dan penggalian mineral logam, bukan logam dan sektor industri logam dasar masing-masing memberikan kontribusi sebesar 13,85 persen dan 15,71 persen terhadap total perkembangan PDRB ADHK selama periode tahun 2010 sampai tahun 2017 (Sujadmi & Murtasidin, 2020). Selain itu, di tingkat lokal meskipun tidak tertangkap dalam statistik resmi, namun kegiatan pertambangan timah mampu

berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat yang kemudian berefek kepada masyarakat non pertambangan di sekitarnya (Sujadmi & Murtasidin, 2020).

Pertambangan timah di Bangka Belitung yang dikenal sebagai tambang inkonvensional, pada awalnya adalah kegiatan yang digunakan oleh PT Timah Tbk untuk menjelaskan kegiatan penambangan dengan kemampuan pemindahan material di bawah 30 meter, kemudian definisi ini berubah menjadi kegiatan pertambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah (Sulista, 2019).

Kemunculan kegiatan tambang inkonvensional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurut Subiman dan Resosudarmo didasari oleh adanya tiga faktor yaitu: (1) Keputusan PT Timah pada awal tahun 1990-an untuk mensubkontrakan sebagian proyek penambangan timah daratnya kepada pengusaha lokal yang diakibatkan adanya krisis timah dunia pada tahun 1985, dan pada pola subkontrak inilah pertama kali istilah TI diperkenalkan. (2) Jatuhnya harga komoditas lada yang merupakan komoditas utama bagi pertanian Bangka pada penghujung tahun 1990-an yang mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan masyarakat lokal. (3) Pemisahan Pulau Bangka Belitung dari Provinsi Sumatera Selatan sebagai akibat adanya kebijakan otonomi daerah dan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 yang menyebabkan lemahnya sistem pemerintahan di Pulau Bangka (Sulista, 2019).

Maraknya aktivitas tambang inkonvensional yang dilakukan oleh masyarakat, disebabkan oleh adanya beberapa aspek. Zulkarnain dalam (Sulista, 2019), menjelaskan setidaknya ada dua aspek masyarakat melakukan penambangan timah, yaitu: (1) Kegiatan aktivitas penambangan timah bisa menghasilkan uang secara cepat dalam jumlah yang besar. Dalam hal ini melihat dari hasil kegiatan penambangan timah yang begitu besar mendorong masyarakat untuk ikut-ikutan membuka usaha tambang timah dan bahkan ada juga sebagian masyarakat yang beralih profesi yang pada awalnya berprofesi sebagai nelayan maupun petani, kemudian beralih profesi menjadi penambang timah. (2) Kegiatan penambangan timah tidak memperhatikan riwayat pendidikan, tetapi

lebih didasarkan pada pengalaman, tenaga, dan keberanian.

Permasalahan mengenai maraknya praktik pertambangan inkonvensional di Bangka Belitung, tidak terlepas adanya kaitan dengan akses ilegal. Hal ini bisa dilihat bahwa sampai pada saat ini aktivitas pertambangan ilegal masih tetap eksis walaupun sudah dilakukannya upaya operasi penertiban dan penindakan tambang timah ilegal oleh pihak aparat penegak hukum, dan juga menunjukkan bahwa upaya tersebut belum mampu memberikan efek jera maupun rasa takut dikalangan para penambang (Arjanto, 2017).

Dengan adanya akses ilegal yang diperoleh para penambang, praktik pertambangan timah secara ilegal di Provinsi Kepulauan akan terus-menerus dilakukan. Karena akses ilegal merupakan faktor pendorong maraknya aktivitas tambang inkonvensional, yang menyebabkan praktik penambangannya menjadi liar atau tidak terkendali, kemudian mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah pada ekosistem lingkungan hidup. Selain itu, faktor pendorong yang menyebabkan maraknya kegiatan pertambangan inkonvensional, yaitu adanya pembiaran atau pengabaian kewajiban hukum oleh pemerintah, lemahnya pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum, dan sulitnya untuk mendapatkan akses legal terhadap perizinan pertambangan timah (Irwan, 2023).

Sama halnya dengan Wilayah Desa Baturusa yang berada di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Desa Baturusa masih ditemukan maraknya kegiatan penambangan timah secara ilegal. Kegiatan penambangan timah secara ilegal ini dilakukan sebagian besar di area sungai yang ada di Desa Baturusa. Tambang inkonvensional yang beroperasi di desa tersebut berjenis TI Rajuk.

Aktivitas pertambangan timah ilegal berjenis TI Rajuk yang dilakukan oleh masyarakat di Kawasan Area Sungai Desa Baturusa sudah beberapa kali ditertibkan oleh pihak aparat penegak hukum. Akan tetapi, aktivitas tersebut terus berlanjut dan dilakukan secara terus-menerus oleh para penambang timah tanpa adanya rasa takut akan terkena sanksi pidana yang akan diterima. Berkenaan dengan sanksi pidana yang akan diterima oleh penambang timah secara ilegal, yaitu dipidana

penjara dan berupa denda. Hal ini dijelaskan sesuai dengan ketentuan pasal 158 (perubahan Undang-undang Minerba) bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah (Muhammadzen, 2022).

Selain dari pada itu, Pada saat adanya razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menertibkan aktivitas penambangan timah ilegal di Desa Baturusa, para penambang ini seperti seolah sudah mengetahui akan adanya razia, pasalnya para penambang sudah kabur terlebih dahulu sebelum aparat sampai ke lokasi, bahkan ada beberapa yang tidak beroperasi pada hari itu, padahal itu adalah hari yang biasanya mereka melakukan kegiatan menambang timah di kawasan tersebut (Nurhayati, 2017).

Selain itu, terdapat adanya pembeli maupun penampung timah hasil dari kegiatan pertambangan ilegal. Pembeli dan penampung timah menjadi peranan penting bagi para penambang untuk menjual hasil tambang mereka. Karena penampung maupun pembeli timah secara ilegal sudah menjadi salah satu faktor penting terhadap jalannya aktivitas ekonomi masyarakat dalam pertambangan timah ilegal, yang menyebabkan timbulnya ketergantungan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan tersebut. Hal ini juga kemudian mengakibatkan banyaknya masyarakat beralih profesi menjadi penambang timah. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa terdapat adanya akses ilegal yang diperoleh penambang timah. Karena penambang bisa dengan lebih mudah memperoleh manfaat dan keuntungan dari sumber daya timah.

Dari permasalahan yang terjadi, menunjukkan bahwa terdapat adanya jaringan akses dan mekanisme akses yang diperoleh penambang dalam memperoleh manfaat atau keuntungan dari sumber daya timah. Hal ini dapat dilihat bahwa masih maraknya aktivitas pertambangan timah ilegal yang beroperasi di Desa Baturusa. Padahal sudah beberapa kali aparat penegak hukum menertibkan aktivitas tambang tersebut. Akan tetapi, para penambang terlihat tidak merasa takut akan terkena sanksi pidana. Selain itu, terdapat adanya pembeli dan penampung timah dari hasil aktivitas tambang ilegal yang menyebabkan jalannya aktivitas perekonomian

masyarakat yang kemudian dapat menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya timah semakin besar. Pada akhirnya sumber daya timah sudah menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat yang ada di Desa Baturusa.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2016) adalah penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu maupun kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial yang terjadi (Salim & Syahrums, 2012). Makna individu maupun kelompok yang dimaksud adalah mempelajari budaya, mengidentifikasi perkembangan pola perilaku, dan keterlibatan suatu kelompok terhadap masalah sosial yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan informan melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara menurut Bogdan dan Biklen, merupakan percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau data (Nugrahani, 2014). Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan mengenai fenomena yang sedang di teliti. Selain itu, observasi adalah proses pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian agar peneliti memperoleh data dan informasi terkait objek tersebut. Sedangkan Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dokumen tersebut dapat berupa arsip foto, jurnal, buku, media online, peta lokasi, dan sebagainya.

Lebih lanjut, Adapun teknik dalam penentuan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling menurut Sugiyono adalah teknik guna untuk memastikan dan menentukan informan sesuai dengan bidang dan keahliannya sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan objek kajian (Salim & Syahrums, 2012).

Selain itu, purposive sampling merupakan teknik yang dapat menentukan atau mengidentifikasi informan sesuai dengan objek

penelitian guna untuk memperoleh dan mendapatkan informasi maupun data yang diperlukan dalam sebuah penelitian agar hasil penelitian yang diperoleh nantinya, akan lebih valid dan bersifat objektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan pada sektor pertambangan timah, baik itu secara ilegal maupun legal selalu menimbulkan permasalahan sosial pada kehidupan masyarakat. Karena dalam sektor pertambangan timah membawa dampak yang begitu besar terhadap lingkungan. Di sisi lain sektor pertambangan timah juga merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara, daerah, maupun masyarakat, yang dimana hal ini tentunya memberikan banyak sekali dampak terhadap perubahan, mulai dari kesejahteraan ekonomi, masalah lingkungan hidup, konflik, rendahnya kepatuhan para penambang terhadap regulasi, kerancuan mengenai perizinan tambang, dan masalah mengenai kebijakan tata kelola pertambangan. Selain itu, salah satu permasalahan pada sektor pertambangan timah, yaitu maraknya aktivitas pertambangan timah secara ilegal.

Kronologi maraknya aktivitas pertambangan inkonvensional yang terjadi di Desa Baturusa dimulai dari adanya pengaruh dari keputusan Pemerintah Kabupaten Bangka pada saat itu. Yang dimana pemerintah daerah menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2001. Akibat adanya perda tersebut, menyebabkan masyarakat berlomba-lomba melakukan penambangan timah dengan menggunakan berbagai macam metode. Selain itu, jatuhnya harga lada yang mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat, sehingga hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani beralih profesi menjadi penambang timah. Karena bekerja sebagai penambang timah pada saat itu bisa menghasilkan uang secara cepat dalam jumlah besar.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi, membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat dimasa sekarang, terutama pada masyarakat Desa Baturusa yang berprofesi sebagai penambang timah. Masyarakat yang berprofesi sebagai penambang timah sudah sangat bergantung dari aktivitas pertambangan inkonvensional dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya.

Dengan adanya rasa ketergantungan tersebut, mereka tetap melakukan aktivitas pertambangan timah walaupun itu merupakan kegiatan ilegal. Untuk mempermudah mereka dalam memperoleh sumber daya timah, perlu adanya akses. Akses dalam hal ini merupakan segala cara maupun kemampuan yang dimiliki individu maupun kelompok dalam memperoleh segala sesuatu.

A. Jaringan Akses Masyarakat dalam Aktivitas Tambang Inkonvensional di Desa Baturusa

Tambang inkonvensional, menurut Ibrahim, merupakan sebuah bentuk eksploitasi timah tanpa adanya legalitas dalam aktivitas penambangannya (Ristiandy & Purnomo, 2023). Selain itu, tambang inkonvensional adalah kegiatan penambangan biji timah yang dilakukan oleh masyarakat yang secara umum tidak memiliki izin resmi dari pemerintah (Sulista, 2019). Oleh karena itu, segala macam bentuk aktivitas maupun kegiatan penambangan timah yang tidak memiliki izin dan legalitas yang tidak sah di mata hukum merupakan bagian dari aktivitas yang bersifat ilegal.


Selain dari pada itu, dalam aktivitas tambang timah ilegal dapat ditemukan juga adanya jaringan akses yang memudahkan para penambang dalam melakukan kegiatan penambangan timah. Karena dalam sebuah kegiatan yang bersifat eksploitasi serta bersinggungan dengan ekonomi ekstraktif, maka tidak dapat dipungkiri bahwa jaringan akses antar aktor akan selalu ada dalam kegiatan tersebut.

Jaringan akses ini dapat dikatakan jaringan yang terdiri dari hubungan antar aktor serta perannya dalam mengakses sumber daya timah. jaringan ini terbentuk karena adanya kebutuhan kekuatan atau kekuasaan untuk mempertahankan dan memperoleh keuntungan dari sumber daya timah. Sehingga dapat membentuk *feedback* serta aliran jaringan kekuasaan antar aktor.

Lebih lanjut, jaringan akses ini juga merupakan jaringan bisnis yang terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan dalam sebuah kegiatan. Selain itu, jaringan akses antar aktor adalah jaringan yang terbentuk karena adanya hubungan-hubungan antar aktor dan perannya dalam mengakses sumber daya,

sehingga dapat memberikan keuntungan bagi setiap aktor yang terlibat didalamnya.

Dalam aktivitas tambang timah ilegal di Desa Baturusa dapat ditemukan sebuah jaringan akses dalam aktivitas tambang inkonvensional. Jaringan akses ini terbentuk karena adanya kebutuhan kekuatan maupun kekuasaan bagi para penambang dalam melakukan aktivitas penambangan timah. Oleh karena itu, para penambang menjalin kerja sama dengan aktor yang memiliki peran penting dalam proses kegiatan penambangan tersebut. Adapun aktor tersebut, yaitu penjual timah atau sub kolektor, dan oknum aparat penegak hukum. Dengan adanya kerja sama ini dapat memberikan keuntungan bagi para penambang timah dalam pemanfaatan sumber daya timah. Selain itu, dari ketiga pihak tersebut juga mendapat keuntungan dari aktivitas penambangan timah secara ilegal yang dilakukan oleh para penambang timah



Gambar 1. Jaringan akses antar aktor

Munculnya jaringan akses dapat dikatakan memberikan dampak positif bagi para penambang. Karena Hal ini dapat dilihat bahwa masih maraknya aktivitas penambangan timah secara ilegal di area sungai Desa Baturusa, walaupun sudah dilakukan berbagai upaya dan tindakan penertiban oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini menunjukkan bahwa jaringan akses yang dimiliki oleh penambang memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam mempertahankan dan memperoleh manfaat sumber daya timah.

B. Mekanisme Akses Masyarakat Dalam Aktivitas Tambang Inkonvensional di Desa Baturusa

Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso dalam studinya tahun 2003 yang berjudul A Theory of Acces mengatakan bahwa akses merupakan segala hal yang berkaitan dengan cara individu dalam memperoleh segala sesuatu. Akses

dalam hal ini merupakan sebuah kemampuan untuk mengeksplorasi kekuatan atau kekuasaan yang digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya melalui berbagai proses, mekanisme, dan hubungan sosial untuk mendapatkan sumber daya tersebut. kekuatan ataupun kekuasaan tersebut ialah untaian material, politik-ekonomi, dan budaya dalam perangkat serta jaringan kekuasaan yang mengatur akses terhadap sumber daya (Ribot & Peluso, 2003).

Dalam konsep aspek politik-ekonomi, Ribot dan Peluso membagi aksi sosial menjadi akses kontrol dan akses pemeliharaan. Pada akses kontrol adalah cara untuk memediasi akses orang lain. Menurut Rangan (1997) kontrol ini mengacu pada pemeriksaan, arah tindakan, mengatur tindakan bebas dan fungsi, sedangkan akses pemeliharaan membutuhkan pengeluaran sumber daya untuk mendapatkan sebuah kekuatan ataupun kekuasaan untuk menjaga sumber daya (Ribot & Peluso, 2003).

Lebih lanjut, Ribot dan Peluso (2003) mengatakan bahwa terdapat adanya kerangka analisis yang terdiri dari dua mekanisme akses yaitu mekanisme akses berdasarkan hak dan mekanisme akses berdasarkan struktural dan relasional.

1. Mekanisme akses berdasarkan hak

Mekanisme akses berbasis hak meliputi akses hak yang legal dan akses hak ilegal. Akses legal adalah akses yang berdasarkan pada ketetapan formal, seperti peraturan formal, hukum adat, adanya akses sumber daya yang diperoleh melalui izin resmi dalam melakukan kegiatan usaha, dan kebiasaan yang terbentuk adanya kesepakatan ataupun keputusan diantara pihak yang bersangkutan. Akses ilegal adalah akses sumber daya yang diperoleh secara tersembunyi melalui relasi atau hubungan gelap antar aktor. Selain itu, akses ilegal merupakan akses yang tidak berdasarkan maupun berlawanan dengan hukum. Akses ini adalah akses yang didapatkan secara tersembunyi atau diam-diam melalui relasi atau hubungan gelap antar aktor (Ribot & Peluso, 2003).

Mekanisme akses berdasarkan hak masyarakat dalam aktivitas tambang inkonvensional di Desa Baturusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, dalam hal ini penambang timah memiliki kepentingan dalam memanfaatkan maupun

memperoleh sumber daya alam berupa timah yang ada di Desa Baturusa. Mekanisme akses berdasarkan hak merupakan salah satu mekanisme akses yang digunakan untuk menentukan apakah hak para penambang dalam kegiatan penambangan timah adalah ilegal atau legal. Dengan adanya mekanisme ini bisa diketahui bahwa akses berdasarkan hak para penambang timah ialah ilegal. Karena aktivitas tersebut tidak memiliki kejelasan terkait perizinan. Dan juga dalam kegiatan penambangan timah tidak terdapat adanya izin resmi dari pemerintah.

2. Mekanisme akses berdasarkan struktural dan relasional

Mekanisme akses berdasarkan structural dan relasional merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk mendapatkan maupun memperoleh keuntungan dari sumber daya melalui sistem politik-ekonomi dan budaya (Ribot & Peluso, 2003). Akses ini berkaitan dengan pola hubungan atau interaksi sosial yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan dan memiliki tujuan yang sama. Lebih lanjut, munculnya mekanisme akses struktural dan relasional diakibatkan adanya kebutuhan kekuatan atau kekuasaan dalam memperoleh keuntungan dari sumber daya.

Selain itu, munculnya Mekanisme akses struktural dan relasional diakibatkan adanya kebutuhan kekuatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan dari sumber daya. Struktural dalam hal ini merupakan pola hubungan antar aktor yang memiliki kesamaan, saling membutuhkan, dan menguntungkan dalam sebuah kepentingan. Sedangkan relasional berkaitan dengan hubungan sebab akibat yang membentuk karakteristik dari suatu relasi sosial antar aktor sehingga membentuk jaringan kekuasaan maupun kekuatan. Pada mekanisme akses struktural dan relasional memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antar aktor. Karena mekanisme akses struktural dan relasional akan membentuk *feedback* serta aliran jaringan kekuasaan antar aktor.

Dalam mekanisme ini, terdapat adanya beberapa faktor yang membentuk maupun mempengaruhi mekanisme akses masyarakat terhadap sumber daya timah di

Desa Baturusa. Yang dimana akses ini memberikan kemudahan dalam memperoleh manfaat dan keuntungan serta mempertahankan sumber daya timah. Adapun akses tersebut diantaranya adalah akses pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, dan hubungan sosial.

Pertama, akses pasar adalah kemampuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat sumber daya melalui banyak cara seperti pertukaran, penawaran, dan permintaan. Akses pasar memiliki kekuatan untuk memperoleh, mengontrol, dan mempertahankan distribusi keuntungan dari hal-hal yang bersumber dari sumber daya. Akses pasar dalam hal ini merupakan akses yang memiliki peran penting terhadap jalannya perekonomian bagi para penambang.

Di Desa Baturusa, para penambang timah, dapat dengan mudah memperoleh manfaat dari sumber daya timah. Karena di Desa Baturusa terdapat adanya akses pasar yang menjadi sarana untuk menjalankan roda perekonomian dalam aktivitas tambang inkonvensional. Adapun akses tersebut, terdapat adanya tempat yang disediakan para sub kolektor yang berperan sebagai pembeli maupun penampung timah hasil dari aktivitas penambangan ilegal. Penampung atau pembeli timah dari hasil tambang inkonvensional berperan penting untuk mempermudah dalam proses transaksi yang kemudian menghasilkan keuntungan bagi perekonomian masyarakat yang berprofesi sebagai penambang timah.

Kedua, tenaga kerja merupakan kemampuan individu yang dapat mengontrol akses tenaga kerja untuk memperoleh manfaat sumber daya. Tenaga kerja akan selalu diperlukan sepanjang praktik maupun aktivitas pemanfaatan sumber daya tersebut. Di Desa Baturusa, para penambang timah dalam melakukan aktivitas penambangan timah dikontrol atau diatur oleh bos timah. Bos timah memiliki kuasa atas akses dalam memperoleh dan mempertahankan keuntungan dari sumber daya timah di Desa Baturusa. Dalam mengontrol, mengendalikan maupun mengatur tenaga kerja, bos timah menawarkan berbagai macam bentuk kesepakatan, seperti sistem upah yang dapat memberi keuntungan bagi para pekerja.

Para penambang timah yang dipekerjakan oleh bos timah, mereka dibayar dengan sistem gaji perhari.

Adapun sistem gaji tersebut, yaitu sistem bagi dua. Maksud dari sistem bagi dua adalah hasil timah yang diperoleh dibagi dua antara bos timah dengan pekerja penambang timah, seperti contohnya mereka memperoleh timah 15 kilogram dari aktivitas penambangan, kemudian timah yang beratnya 15 kilogram dibagi dua antara bos timah dengan para pekerja timah. Dari pembagian hasil antara bos timah dengan pekerja tambang bisa dikatakan saling menguntungkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan bahwa keuntungan dibagi 1:1 atau 50:50 hasil timah yang diperoleh.

Selain itu juga, para pekerja tambang juga mendapatkan jaminan kesehatan, bahkan mereka juga dijamin mendapatkan perlindungan dari bos mereka. Dan bos mereka akan bertanggung jawab apabila mereka tertangkap dalam melakukan aktivitas penambangan timah. hanya itu saja, mereka juga mendapat tunjangan hari raya dari bos timah.

Ketiga, pengetahuan menitikberatkan pada kemampuan dalam penguasaan terhadap informasi yang bersumber pada keyakinan, kontrol ideologis, dan praktik diskursif dalam membentuk berbagai macam akses. Dalam mekanisme akses ini memberikan kemudahan bagi para penambang timah agar lebih mudah dalam penguasaan terhadap informasi yang digunakan untuk memperoleh manfaat sumber daya timah di Desa Baturusa. Adapun informasi yang diperoleh, didapatkan melalui alat berupa peta *dan global positioning sytem* atau disebut GPS yang digunakan untuk mencari titik lokasi yang memiliki sumber daya timah. Bukan hanya itu saja, para penambang dalam mencari lokasi tambang timah menggunakan jasa dari orang yang memiliki pengetahuan mengenai lokasi yang memiliki sumber daya timah. Karena menggunakan jasa dari orang tersebut, bisa dengan lebih mudah mencari keberadaan titik lokasi yang memiliki sumber daya timah yang melimpah.

Keempat, otoritas menekankan pada kemampuan individu untuk mendapatkan kewenangan dalam memperoleh

keuntungan atau manfaat sumber daya melalui kekuatan hukum. Hukum dalam hal ini dapat memberikan kemudahan kepada individu maupun kelompok dalam membentuk akses ke sumber daya, modal, pasar, dan tenaga kerja. Karena terdapat adanya jaringan kekuasaan antara agen yang memiliki kewenangan terhadap membuat dan menerapkan undang-undang, dengan aktor yang akan mengambil atau memperoleh manfaat sumber daya. Pengerahan akses seperti dapat dilakukan melalui jalur hukum, seperti lobi maupun perizinan melalui jalur resmi. Pada aktivitas tambang ilegal di Desa Baturusa, para penambang timah berupaya untuk memperoleh dan mempertahankan aksesnya terhadap sumber daya timah. Untuk mempertahankan dan memperoleh akses terhadap sumber daya timah, para penambang menjalin kerja sama dengan pihak yang memiliki otoritas. Mengenai kerja sama dengan oknum yang memiliki otoritas, yang mengurus hal yang berkaitan dengan hubungan kerja sama tersebut, yaitu bos penambang timah. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan kerja sama antara bos para penambang timah atau bos timah dengan pihak otoritas adalah hubungan kerja sama yang tanpa melalui media perantara.

Selain itu, ada juga beberapa bos timah dalam membentuk maupun menjalin hubungan kerjasama dengan pihak otoritas melalui perantara orang yang tentunya dalam hal ini memiliki akses untuk memperoleh dukungan dari pihak otoritas yang mampu melindungi aktivitas mereka. Pihak yang menjadi perantara ini juga memiliki tugas dalam mengurus masalah pembagian hasil dan sekaligus menyampaikan informasi terkait razia kepada para penambang timah.

Kelima, hubungan sosial menitikberatkan pada akses hubungan sosial seperti kepercayaan, ketergantungan, patronase akan memberikan kemudahan kepada individu atau kelompok dalam memanfaatkan sumber daya. Karena hubungan sosial akan membentuk berbagai macam bentuk maupun cara dalam mengakses sumber daya. Dalam mengakses sumber daya timah di Desa Baturusa, para penambang saling bekerja sama dalam

memperoleh dan mempertahankan akses mereka terhadap sumber daya. Para penambang timah saling berbagi informasi terkait razia maupun lokasi timah. Dengan adanya aktivitas saling berbagi informasi terkait masalah tersebut, kemudian menimbulkan kepercayaan dan ketergantungan yang kemudian membentuk sikap solidaritas antar penambang timah.

Lebih lanjut, Hubungan sosial ini diperoleh melalui pertemanan, timbal balik, dan ketergantungan. Terbentuknya hubungan sosial tersebut, karena adanya kesamaan kepentingan dan saling memberikan keuntungan satu sama lain. Sehingga hal ini dapat menjadi sebuah strategi yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka dalam memperoleh dan mempertahankan akses terhadap sumber daya timah.

Dari penjelasan mengenai jaringan akses masyarakat dalam aktivitas tambang inkonvensional dan mekanisme aksesnya. Dapat kita ketahui bahwa kedua poin tersebut menunjukkan penyebab maraknya penambangan timah ilegal di Desa Baturusa. Untuk mengatasi permasalahan mengenai tambang tersebut, Pemerintah Desa Baturusa telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan mengenai maraknya tambang timah secara ilegal. Adapun upaya tersebut adalah pemerintah desa sudah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan mengenai aktivitas tambang timah ilegal. Selain itu, di Desa Baturusa pernah terjadinya konflik antara nelayan dengan pelaku tambang. Untuk mengatasi agar tidak terulang kembali konflik yang pernah terjadi diantara kedua pihak tersebut. Pemerintah desa menyediakan ruang untuk saling berdiskusi dan berkomunikasi apabila adanya ketidakpuasan antara nelayan dengan pelaku tambang.

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti terhadap "Illegal Access Dalam Aktivitas Tambang Inkonvensional di Desa Baturusa Kabupaten Bangka" dapat disimpulkan bahwa dalam aktivitas tambang inkonvensional di Desa Baturusa, penambang timah berdasarkan haknya terhadap sumber

daya timah adalah ilegal. Hal ini dikarenakan bahwa penambang timah tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Ada juga sebagian penambang timah yang mengatakan bahwa mereka memiliki izin dari pemerintah yang dibuktikan dengan surat. Akan tetapi bukti tersebut sudah hilang, yang kemudian hal ini menunjukkan bahwa izin tersebut tidak jelas. Dikarenakan yang memberikan izin pun tidak tahu pemerintah yang mana.

Selain itu, penambang timah dalam memperoleh keuntungan dan kekuatan maupun kuasa atas sumber daya timah, diperoleh melalui beberapa mekanisme akses. Adapun mekanisme akses tersebut, yaitu pertama akses pasar, akses ini merupakan sumber ekonomi bagi penambang timah, karena dengan adanya akses tersebut, penambang timah dengan lebih mudah menjual hasil tambang mereka kepada sub kolektor. Sehingga hal ini menyebabkan jalannya roda perekonomian bagi para penambang timah.

Kedua akses tenaga kerja, dalam akses ini para penambang timah memperoleh haknya sebagai pekerja dari bos mereka, Adapun hak tersebut, yaitu jaminan kesehatan, perlindungan, dan tunjangan hari raya. Dengan adanya hak tersebut, membuat masyarakat berminat bekerja sebagai penambang timah. Hal ini juga dilakukan oleh bos timah, dikarenakan agar lebih mudah mengontrol anak buahnya.

Ketiga akses pengetahuan, pada akses ini penambang timah memperoleh informasi mengenai letak lokasi yang memiliki potensi sumber daya timah. informasi tersebut, diperoleh melalui alat berupa peta maupun GPS dan pengetahuan dari orang yang memiliki kemampuan dalam pembacaan peta. Sehingga hal ini mempermudah para penambang dalam memperoleh sumber daya timah.

Keempat akses otoritas, pada akses ini penambang timah memperoleh perlindungan dalam melakukan kegiatan penambangan timah. Dengan adanya kerja sama dengan pihak otoritas, mempermudah para penambang dalam melakukan aktivitas tersebut. Sehingga hal ini membuat para penambang timah tidak memiliki rasa takut akan terkena sanksi pidana dalam melakukan aktivitas penambangan timah.

Kelima akses relasi atau hubungan sosial, dalam akses ini penambang timah saling bekerja sama dengan penambang timah yang

lainnya. sehingga hal ini dapat memunculkan rasa solidaritas antar penambang timah. hal tersebut dilakukan agar mencegah terjadinya konflik antar penambang timah.

B. Saran

Terkait permasalahan mengenai maraknya aktivitas penambangan timah di Desa Baturusa, peneliti mengharapkan ada suatu tindakan tegas dan bijak, serta adanya peran aktif dalam upaya penyelamatan wilayah perairan sungai yang ada di Desa Baturusa. Dalam melakukan tindakan penertiban, peneliti berharap pemerintah harus konsisten dan mengutamakan prinsip keberkelanjutan, sehingga bisa memberikan solusi yang alternatif kepada penambang timah apabila kawasan dan tindakan mereka diberhentikan.

Lebih lanjut, Hal ini juga diperlukannya kepedulian, kepekaan, dan perhatian dari berbagai elemen masyarakat terhadap dampak dari adanya aktivitas tambang inkonvensional terhadap lingkungan, sosial, pendidikan serta dampak yang lainnya. Sehingga permasalahan mengenai aktivitas tambang inkonvensional bisa terselesaikan dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah berkontribusi sebagai informan dalam penelitian. Pertama, Aparatur desa yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia memberikan informasi terkait penelitian. Kedua, para penambang timah yang telah banyak membantu penulis selama proses dalam memenuhi kebutuhan data dalam penelitian ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arjanto, D. (2017). *Ini Penyebab Tambang Liar Timah Masih Eksis di Pulau Bangka*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/849444/ini-penyebab-tambang-liar-timah-masih-eksis-di-pulau-bangka>
- Irwan. (2023). *Maraknya Tambang Ilegal di Bangka, Penegakan Hukum Apa yang Harus Dilakukan?* Irwan. (2023). *Maraknya Tambang Ilegal Di Bangka, Penegakan Hukum Apa Yang Harus Dilakukan?* BABEL REVIEW. <https://Babelreview.Co.Id/Maraknya->

- Tambang-Ilegal-Di-Bangka-Penegakan-Hukum-Apa-Yang-Harus-Dilakukan BABEL REVIEW.
<https://babelreview.co.id/maraknya-tambang-ilegal-di-bangka-penegakan-hukum-apa-yang-harus-dilakukan>
- Muhammadzen. (2022). *Tambang Timah Ilegal Sungai Baturusa Didepan Mata Tak Tersentuh APH*. AdvokatNews.Com.
<https://advokatnews.com/berita-tambang-timah-ilegal-sungai-baturusa-didepan-mata-tak-tersentuh-aph.html>
- Nugrahani, F. (2014). METODE PENELITIAN KUALITATIF: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.
- Nurhayati. (2017). *Tim tak Menemukan Aktivitas Penambangan, Razia TI Rajuk di DAS Baturusa Diduga Bocor*. BANGKAPOS.COM.
<https://bangka.tribunnews.com/amp/2017/01/24/tim-tak-menemukan-aktivitas-penambangan-razia-ti-rajuk-di-das-baturusa-diduga-bocor>
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181.
- Ristiandy, R., & Purnomo, E. P. (2023). Analisis Aktor dalam Aktivitas Penambangan Timah Ilegal di Kabupaten Belitung Timur. *PolGov*, 5, 181–228.
- Salim, & Syahrums. (2012). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan. Citapustaka Media.
- Sujadmi, S., & Murtasidin, B. (2020). Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
<https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514>
- Sulista, S. (2019). Tambang inkonvensional: Peran masyarakat dan daya tarik ekonomi bagi penambang. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, 15(1), 63–75.
- Yaarozatulo Harefa, H. (2021). Analisis Inovasi Perencanaan Sebagai Strategi Tata Kelola Yang Baik di Berbagai Provinsi. *STUDI INOVASI*, 133, 16–21.